

KARTU Identitas Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dharmasraya

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Permendagri Nomor 02 Tahun 2016 tentang KIA

Apa Itu KIA?

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi dua jenis. Antara lain KIA umur anak antara 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari.



Syarat Permohonan

1. Foto Copy Akta Kelahiran
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Pas Foto Ukuran 3 x 4 atau file Foto dengan format JPG, PNG dll (bagi anak usia diatas 5 tahun)

Layanan Pengaduan

+62 822 8815 7965

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Jln. Pasenggarahan Sungai
Dareh Kec. Pulau Punjung



disdukcapil.dharmasraya.go.id

Alur Penerbitan KIA



Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian : 30 Menit (syarat lengkap)



PEMBUATAN

KIA

TIDAK DIPUNGUT
BIAYA (GRATIS)

